



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

---

Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Radiografer

Kode Ijin : 285

Dasar Hukum : -

Persyaratan : 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku  
2. STR yang masih berlaku  
3. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir (Ijazah Profesi)  
4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya  
5. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)  
6. Rekomendasi dari organisasi profesi (untuk permohonan praktik di faskes)  
7. Fotocopy Ijin Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) apabila Klinik / Rumah Sakit rekomendasi Fasyankes dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar  
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar (untuk permohonan praktik mandiri)

Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR

**KETERANGAN :**

\* Pengajuan Izin ini Menggunakan aplikasi SiCantik Cloud

\* Silahkan download panduan berikut untuk izin-izin yang dilayani melalui aplikasi Sicantik Cloud

- Panduan Registrasi melalui link : [bit.ly/panduan\\_registrasi\\_sicantik](http://bit.ly/panduan_registrasi_sicantik)

- Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : [bit.ly/panduan\\_permohonan\\_sicantik](http://bit.ly/panduan_permohonan_sicantik)

\* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

> SiCantik Cloud <